



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 956/ 405 / Disparbud.Pems**

**TENTANG
TEMPAT UNTUK PROMOSI KEPARIWISATAAN**

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka promosi pariwisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan serta memulihkan perekonomian pada sektor pariwisata di Kota Bekasi, dengan ini Plt. Wali Kota Bekasi mengintruksikan :

- Kepada : 1. Para Pelaku Usaha Hotel
2. Para Pelaku Usaha Restoran/Rumah Makan/Cafe
3. Para Pelaku Usaha Mall dan Pusat Perbelanjaan
- Untuk :
- KESATU : Menyediakan tempat pojok promosi pariwisata di masing - masing tempat usaha, dengan ukuran minimal 5x5 meter.
- KEDUA : Menyiapkan dan menempatkan bahan/materi promosi kepariwisataan untuk diketahui oleh pengunjung yang datang ke lokasi tempat usaha tersebut.
- KETIGA : Menayangkan video/film promosi kepariwisataan Kota Bekasi melalui media elektronik yang ada di lokasi.
- KEEMPAT : Menjalin kerjasama/kemitraan dengan pelaku ekonomi kreatif dan UMKM dalam rangka pengelolaan, pengembangan dan pemantauan operasional pojok promosi tersebut.
- KELIMA : Melakukan koordinasi dan menyampaikan laporan secara berkala pertriwulan kepada Plt. Wali Kota Bekasi dengan tembusan kepada Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.

KEENAM : Untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 22 April 2022

 **Plt. WALI KOTA BEKASI** 

 **Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO**

Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
3. Bappenda Kota Bekasi.